

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.² Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.³

Kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain Lembaga eksekutif, Lembaga legislative, dan Lembaga yudikatif. Dalam bentuknya yang paling mendasar, demokrasi adalah Kumpulan keyakinan dan gagasan yang berasal dari John Locke dan Rousseau. Ini menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nurul Kamar, dkk, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2018, h 1

³ Hariyono, dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 23

tanggung jawab setiap orang di mana pun. Semua warga negara dan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif pemerintah harus mematuhi hukum dan prosedur tertentu dalam negara demokrasi. Meskipun hubungan warga negara kedua negara rumit, tetap dapat difasilitasi oleh berbagai kelompok dan anggota masyarakat umum karena setiap orang bertanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif pada kemajuan politik luar negeri negaranya sendiri, sehingga masyarakat memiliki akses ke ruang dan alat yang diperlukan untuk proses demokrasi. Secara umum, masyarakat memiliki kemerdekaan penting yang dikenal sebagai "pemegang hak atas suara", di mana suara akan digunakan.

Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita cita reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa "tidak dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan kesepakatan para pengubah UUD 1945." Implementasi Pilkada serentak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada serentak menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah. Tujuan dari pemotongan masa jabatan ini adalah agar

⁴ Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, h. 16

Pilkada serentak dapat diadakan pada tahun 2024. Dalam ketentuan UU No.10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (1) dan (2) sudah dinyatakan secara tertulis bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun. Ada konflik hukum terkait tumpang tindih norma, khususnya yang mengatur masa jabatan Kepala Daerah, karena ketidaksesuaian antara Pasal 201 ayat (7) UU No.10 Tahun 2016 dengan Pasal 162 (1) dan (2) UU No.10 Tahun 2016. Selain itu, ini bertentangan atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan.⁵

Berlangsungnya pemilihan serentak untuk meningkatkan kinerja sistem demokrasi tingkat daerah. Para teoritis demokrasi percaya bahwa pemilu adalah metode yang paling efisien dan menarik untuk mengganti pemimpin politik dan perwakilan formal di pemerintahan dan parlemen dibandingkan dengan metode lain.⁶ Pemilu dimaksudkan untuk memilih calon kepala daerah yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah tersebut. Selama pilkada serentak di tingkat daerah tidak mengganggu masa jabatan kepala daerah yang masih menjabat, itu tidak masalah. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan uji Pasal 1 ayat (2) dan (3),

⁵ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “*Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023.h.1333-1348

⁶ Ni'matul Huda, “*Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024*”. Jurnal Etika & Pemilu. Vol.7. No.2. 2021.h.46-58

Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan permohonan pada Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 dikarenakan memotong masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 meskipun dipilih melalui pemungutan suara kepala daerah pada tahun 2018.

Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Menyatakan, Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024".⁷

⁷ Delfina Gusman . "*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.*" Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, no 1375 (4 januari 2024).

Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”. Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi karena sebelumnya ada enam gugatan dengan substansi yang sama, tetapi semuanya ditolak. Keenam gugatan tersebut berhubungan dengan periode jabatan yang berkurang akibat implementasi Pilkada Serentak pada tahun 2024. Namun, tidak satu pun gugatan sebelumnya yang menguji Pasal 201 Ayat 5, yang menjadi fokus dalam Perkara Uji Materiil Nomor 62/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUUXXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuat kekacauan karena menyebabkan perubahan kebijakan pembentukan undang-undang, yang tampak bermotif politik untuk pemilu 2024. Sehingga membuat kepala daerah tersebut telat dilantik sesuai dengan Undang-Undang. Satu putusan ini bertentangan dengan enam putusan lain yang substansinya serupa berupa prioritas. Akibat

ketidakpastian hukum ini, disarankan agar Kementerian Dalam Negeri tidak mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menghindari potensi kekacauan dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pejabat pelaksana tugas yang akan dilantik kehilangan posisi strategis lainnya sebelum menjadi Plt Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.⁸

Persoalan ini menjadi integritas Mahkamah Konstitusi, seharusnya berani menolak dalam mengambil putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 secara tegas, mandiri dan jelas sesuai dengan pasal 201 ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena putusan ini menyebabkan pejabat pelaksana tugas yang akan dilantik kehilangan posisi strategis lainnya sebelum menjadi Plt Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Putusan Mahkamah ini juga menabrak enam putusan sebelumnya dimana mahkamah menolak semuanya. Putusan ini di keluarkan beberapa hari sebelum pergantian tahun dimana seharusnya kepala daerah di ganti oleh Plt sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor tentang Pilkada.⁹

Tujuan pemohon mengajukan pengujian Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada adalah untuk memberikan kepastian hukum melalui penafsiran terhadap peraturan yang diminta pemohon. Pasalnya, terdapat perbedaan penerapan di daerah yang pemimpin daerahnya baru terpilih setelah dilantik. Dalam Pasal 201 Ayat (5) UU Nomor 10 Tahun

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUUXXI/2023 hal 72.

⁹Putusan MK 143 Berpotensi Timbulkan Kekacauan dan Bernuansa Politik Elektoral 30 Desember 2023, '<https://nasional.sindonews.com/read/1287905/13/putusan-mk-143-berpotensi-timbulkan-kekacauan-dan-bernuansa-politik-elektoral1703891566>/diakses pada 01 Januari 2025.

2016 hanya mengatur masa jabatan pemimpin daerah berdasarkan hasil pemilu tahun 2018 hingga 2023. Pemohon mengajukan permohonan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, membenarkan bahwa bukan hanya kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018. Melainkan ada pula kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019.

Penjelasan Dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh para kepala daerah adanya konflik norma yang mengancam hak pemohon atas jabatannya yang begitu saja terpotong yang sebenarnya tidak mengganggu penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024, namun merasa dirugikan secara konstitusional. Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi ini telah memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik tahun 2019 dan terjalannya prinsip dari *good governance*.

Pada dasarnya prinsip *good governance* dalam pemilihan kepala daerah yaitu prinsip partisipasi publik. Publik secara langsung terlibat dalam proses menentukan keputusan untuk memilih kepala daerah. Masalahnya, apakah perwujudan prinsip ini dengan serta merta akan mendorong penyelenggaraan *good governance* di daerah pada masa pasca-pilkada ?. Konsep *governance* memang bukan merupakan suatu konsep baru. Meski konsep ini rumit dan bahkan kontroversial, terdapat satu pemahaman yang relatif sama mengenai pengertiannya. *Governance* secara sederhana dapat dipahami sebagai “proses

pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan-keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan).”Dengan pengertian ini, *governance* berlaku dan berlangsung di semua tingkatan nasional maupun daerah, dan bahkan di organisasi-organisasi non-pemerintah. Mencermati *governance* berarti mencermati aktor-aktor, baik formal maupun informal, dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, dan struktur-struktur formal dan informal yang sudah ditetapkan dan berpengaruh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.¹⁰

Penyelenggaraan *good governance* di daerah adalah kondisi masyarakat daerah. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa meski program otonomi daerah telah berlangsung kurang lebih empat tahun, kondisi masyarakat tetap mengindikasikan lemahnya kelompok-kelompok kepentingan lokal dalam berhadapan dengan pemerintahan di daerah. Karakter dalam penyelenggaraan *good governance* adalah partisipasi, konsensus, pertanggungjawaban, transparansi, responsivitas, efisiensi dan efektivitas, persamaan dan inklusivitas, dan kepatuhan pada *rule of law*. Terselenggaranya *good governance* di daerah akan merupakan jaminan bagi otonomi daerah yang langgeng dan bermutu.¹¹ Tetapi, otonomi daerah yang didasarkan pada program desentralisasi pemerintahan juga akan tergantung pada political will dan

¹⁰ Jean Blondel and Takashi Inoguchi (eds.), *Democracy, Governance, and Economic Performance East and Southeast Asia*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press, 1999.

¹¹ Shahid Javed Burki, Guillermo E. Perry, William R. Dillinger, *Beyond The Center: Decentralizing The State* (Washington, D.C: The World Bank, 2000) hal. 31-32.

political commitment dari pemerintahan di tingkat pusat. Kedua hal ini merupakan faktor-faktor utama untuk menimbang masa depan otonomi daerah.

Peluang bagi terselenggaranya *good governance* di daerah pada masa-masa awal pilkada ini nampaknya tidak akan dengan serta merta terwujud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas telah mengindikasikan. Hambatan utamanya terletak pada dua hal utama, yaitu (peluang) dominasi partai politik yang begitu besar, dan lemahnya pengorganisasian kepentingan-kepentingan masyarakat daerah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Karena itu, menyelamatkan otonomi daerah di masa depan berarti harus mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Menurut Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam, Khalifah, Malik, Wali, Amir, Sultan, Rais, dan Ulil'amri. Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Dalam fiqh siyasah perubahan masa jabatan kepala daerah berkaitan dengan pemimpin dalam islam.

Pandangan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa perubahan masa jabatan dalam kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu

dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.¹² Begitu pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan dalil untuk menentukan kebijaksanaan politik dan pemerintahan, misalnya seperti kaidah yang digunakan ketika peraturan perundangan yang ada tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju sehingga perlu dilakukan oleh MK atau direvisi oleh penguasa, yang berbunyi “Sikap pemerintah terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.¹³

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, di mana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, terkait masa jabatan kepala daerah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Didalamnya terdapat perubahan. Permohonan diajukan dengan pengujian Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada adalah untuk memberikan kepastian hukum melalui penafsiran terhadap peraturan yang diminta pemohon. Pasalnya, terdapat perbedaan penerapan di daerah yang pemimpin daerahnya baru terpilih setelah dilantik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023 TERKAIT MASA JABATAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*”**.

¹² Ahmad Sukarja, Piagam Madinah dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 11

¹³ Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus, Dar al Qalam, 2000), hlm. 65

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 143/PUU XXI/2023?
2. Apakah perubahan masa jabatan kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU XXI/2023 sesuai dengan prinsip *good governance*?
3. Bagaimana politik hukum terhadap perubahan masa jabatan kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU XXI/2023 prespektif fiqh siyasah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memberikan pemaparan mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara putusan Nomor 143/PUU XXI/2023.
2. Untuk mengetahui perubahan masa jabatan kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU XXI/2023 sesuai dengan prinsip *good governance*.

3. Untuk mengetahui politik hukum terhadap perubahan masa jabatan kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU XXI/2023 prespektif fiqh siyasah.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Penelitian dengan judul analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU XXI/2023 terkait masa jabatan kepala daerah ditinjau dari prinsip *good governance* ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. PENEGASAN ISTILAH

Pengesahan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan Konsepsual

a. **Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas memutuskan sengketa kewenangan Lembaga negara, sengketa pemilihan umum, sengketa hasil pemilihan umum, serta menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil akhir dari proses peradilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa konstitusi atau uji materi terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

c. **Kepala Daerah**

Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab atas pemerintahan di Tingkat daerah atau wilayah administrative tertentu. Kepala Daerah di Indonesia ada beberapa jenis yaitu, Gubernur, Bupati dan Walikota. Kepala daerah dipilih melalui pemilihan umum atau juga disebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Didalam ketentuan

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang tersebut sudah dinyatakan secara tertulis bahwa Kepala Daerah memiliki jabatan selama 5 tahun.¹⁵

d. **Good Governance**

Good Governance adalah konsep yang mengacu pada tata kelola yang baik dan efisien dalam pengelolaan pemerintahan. Prinsip-prinsip dari good governance menjadi landasan untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dijelaskan secara lebih lanjut dari “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terkait Masa Jabatan Kepala Daerah Ditinjau Dari Prinsip Good Governance” adalah memastikan bahwa proses implementasinya sesuai dengan standar-standar prinsip good governance, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih adil dalam pengaturan masa jabatan kepala daerah.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertai proposal atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

¹⁵ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023.h 1333-1348

1. Delfina Gusman (Jurnal 2024) penelitian ini dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, jurnal ini berjudul “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia*”. Dalam penelitian ini dihasilkan pertama, bahwa pemilihan umum kepala daerah serentak memiliki tujuan untuk mempermudah dan memperkuat proses demokrasi di Indonesia yang memungkinkan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan secara simultan dan nasional pada satu waktu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Kedua, implikasi dari Putusan MK Nomor 143/PUUXXI/2023 memberikan kepastian hukum terhadap kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019, memastikan mereka dapat menjabat selama lima tahun sesuai dengan Pasal 162 UU 10/2016. Putusan ini menghindari kehilangan hak konstitusional mereka dan memungkinkan kepala daerah tersebut melanjutkan masa jabatannya hingga 2024 tanpa mengganggu pemilukada serentak 2024.

Persamaan dari penelitian ini adalah obyek kajiannya yaitu Putusan MK Nomor 143/PUUXXI/2023 tentang masa jabatan kepala daerah. Sementara perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan focus obyek yang dikaji, dimana penelitian Delfina Gusman hanya menitikberatkan implikasi pada Keputusan MK Nomor 143/PUUXXI/2023. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah kesesuaian prinsip good governance

dan berdasarkan perspektif fiqh siyasah terkait Keputusan MK Nomor 143/PUUXXI/2023 tentang masa jabatan kepala daerah.¹⁶

2. Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika (Jurnal 2023) penelitian ini dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurnal ini berjudul “*Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Penelitian ini berfokus pada Konflik norma terkait pengaturan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 muncul dari ketidakselarasan antara UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan peraturan lainnya. Ketentuan Pasal 201 (7) UU No. 10 Tahun 2016 menyebabkan konflik terkait masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berwenang, baik yang membentuk UU maupun pihak terkait lainnya, perlu memperhatikan dan mengkaji lebih lanjut pelaksanaan peraturan ini, agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih, sehingga dapat terbentuk peraturan yang harmonis, sinkron, dan selaras.

Persamaan dari penelitian adalah sama-sama mengkaji kerangka hukum seputar masa jabatan kepala daerah yang timbul konflik norma ketidakselarasan. Sedangkan perbedaannya penelitian oleh Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika secara umum membahas konflik norma hukum mengenai masa jabatan kepala daerah di berbagai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penelitian yang meliputi analisis teoritis terhadap asas-asas hukum dan penerapan praktisnya dalam

¹⁶ Delfina Gusman, “*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia*”, Journal of Swara Justisia, Vol 7 No. 4. 2024.

menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Dan penelitian yang dilakukan peneliti secara sempit berfokus pada hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang spesifik. Studi ini menilai implikasi good governance jangka pendek dan jangka panjang dari putusan ini terhadap masa jabatan kepala daerah, dengan memberikan analisis terperinci mengenai perkembangan hukum khusus ini.¹⁷

3. Saniatun (Skripsi 2021) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "*Dampak Penundaan Pilkada Pada Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah*". Penelitian ini membahas bahwa dampak penundaan pilkada karena penyebaran wabah pandemi mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah, sehingga pemerintah menyiapkan 270 pejabat sementara (Pjs) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme lowong jabatan kepala daerah, belum signifikan untuk mengatasi penundaan pilkada untuk mencegah pembengkakan anggaran.

Persamaan penelitian ini yaitu fokusnya yang membahas pengaruh terhadap masa jabatan kepala daerah, bagaimana penundaan Pilkada selama pandemi dan analisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang sama. Perbedaannya terletak pada penyebab utama, metode analisis, dan pendekatan hukum. Pada penelitian Saniatun bagaimana mempengaruhi keberlangsungan kepemimpinan sedangkan

¹⁷ Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "*Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia*", Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No. 6. 2023.

penelitian oleh peneliti dampak putusan dari sudut pandang prinsip good governance.¹⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, laporan, dan sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun sumber bahan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung dalam proses penelitian. Sumber data tersebut berupa data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan acuan utama dalam penelitian hukum, memiliki otoritas karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sumber ini merupakan produk hukum yang tak terpisahkan dalam penelitian normatif. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas”.¹⁹ Dalam hal ini adalah UUD NKRI 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, Undang-Undang

¹⁸ Saniatun, Skripsi : *Dampak Penundaan Pilkada Pada Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015. h. 181

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan yang berkaitan dengan perubahan masa jabatan kepala daerah dalam pilkada di Indonesia berdasarkan prinsip *good governance* maupun hukum islam terlebih prespektif fiqh siyasah.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum terkait masa jabatan kepala daerah yang ditinjau dari prinsip *good governance* dan fiqh siyasah dalam buku-buku, jurnal, dan internet.

3. Analisis Data dan Pendekatan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpul dengan cara menyeleksi data dan kemudian mengklarifikasinya secara sistematis. Hasil klarifikasi sistematis

tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar pengambil keputusan sehingga diperoleh kesimpulan. Penulis akan mencari kesesuaian perubahannya dengan prinsip good governance dan prespektif fiqh siyasah, serta ketentuan hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang.

Penelitian ini adalah penelitian normative maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaji terkait Mahkamah Konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan

²⁰ *Ibid.* h 133

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diajukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam ketentuan bab II ini, akan dipaparkan mengenai teori dan konsep yang dipergunakan dalam pendekatan yang menjelaskan pokok permasalahan.

BAB III : Dalam ketentuan bab III ini, akan membahas terkait dengan substansi masalah kajian.

BAB IV : Dalam ketentuan bab IV ini, akan membahas terkait dengan analisis data yang telah ditemukan penulis kemudian nantinya akan dilakukan justifikasi/pembenaran terkait dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan teori yang telah digunakan.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.